

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media elektronik merupakan suatu wadah bagi para penggunanya untuk mengetahui tentang informasi terkini serta untuk saling berinteraksi antara satu pengguna dengan lainnya. Dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan sesamanya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan komputer dan handphone. Sehingga terhadap informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dan cepat melalui media elektronik seperti *Whatsapp, Facebook, Twitter* dan lainnya.

Hadirnya internet dengan media ponsel ataupun komputer sebagai perantara pada kehidupan manusia, mendorong terjadinya perubahan sosial yang diikuti pola pikir atau perilaku warga negara (*citizen*) menjadi warga internet (*netizen*). Dapat kita amati dalam lingkungan sekitar kita banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan melalui jejaring media seperti *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Line*, dan sebagainya ternyata memiliki posisi yang sangat penting yaitu dapat menjadi mekanisme menghimpun aksi, protes, dan gerakan sosial masyarakat atau publik dapat berpartisipasi langsung dan berbagi informasi dengan pihak-pihak yang dipercaya seperti teman dan keluarga. Internet memberikan banyak kemudahan kepada penggunanya (*user*). Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat di lihat melalui internet. Waktu dan ruang bukan menjadi alasan untuk tidak dapat diakses oleh pengguna (*user*) siapa pun, kapan pun, dan dimana pun.

Secara tidak langsung internet telah menciptakan budaya baru pada masyarakat modern yaitu budaya massa dan budaya digital yang interaktif. Akibat ketidak terbatasan internet di era serba digital mampu memperjelas, mengaburkan identitas pengguna itu sendiri, menggandakan, ataupun menciptakan identitas-identitas yang baru.¹

Kemunculan internet dan perkembangnya membawa suatu cara yang baru untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi secara mudah dan cepat, setiap orang tidak perlu khawatir jika tidak membaca Koran, menonton berita, dan mendengarkan radio di hari itu juga. Media elektronik hadir dan merubah pola berpikir masyarakat bahwa untuk mendapatkan suatu informasi hanya bisa didapatkan dari menonton berita, membaca koran, dan mendengarkan radio di hari itu juga.

Keberadaan media elektronik yang dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat membuat kita sulit untuk memastikan kebenaran suatu berita dan informasi. Kejahatan yang juga dikenal dengan sebutan *cybercrime* ini merupakan tindak pidana yang menjadikan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau lokasi kejahatan.²

Bagaimanapun juga, internet dan media elektronik telah memungkinkan orang untuk mengakses informasi secara bebas dan mudah. Pada dasarnya, informasi adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan atau kurangnya pengetahuan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui. Kata informasi secara harfiah berarti penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Dalam ungkapan bahasa sehari-hari, informasi mengacu pada segala sesuatu yang dikomunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain.

¹ Renza Ardhita Dwinanda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 114–123.

² Suparta Endang, "Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Juridical," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 67–73.

Salah satu kejahatan yang dapat terjadi di dunia maya adalah penyebaran berita bohong (*hoax*). Fenomena *hoax* akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia khususnya pengguna media sosial, karena fenomena ini dinilai sangat meresahkan masyarakat dengan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.³ *Hoax* tidak hanya bertujuan untuk membentuk opini publik, menggiring opini dan membentuk persepsi, tetapi juga untuk bersenang-senang, menguji kecerdasan dan ketelitian pengguna internet dan media sosial. *Hoax* adalah penyangkalan yang berlebihan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, dan istilah *hoax* berasal dari Amerika Serikat, di mana istilah ini pada awalnya merupakan judul sebuah film, *The Hoax*. *Hoax* diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal.⁴

Penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan *hoax* ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya *Instagram*, *LINE*, *Facebook* dan *Whatsapp* tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita *hoax*.

Hingga bulan Mei 2023, sebanyak 11.642 konten *hoax* telah diidentifikasi Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Total konten itu terhitung sejak periode Agustus 2018 sampai dengan Mei 2023. Berdasarkan hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Kominfo, jumlah total konten *hoax*, disinformasi dan misinformasi pada periode Januari hingga Mei 2023 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. *Hoax* yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti pencatutan

³ Roida Pakpahan, "Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax," *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)* 1, no. 1 (2017): 479–484, <http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184>.

⁴ Firda Laily Mufid and Tioma Roniuli Hariandja, "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)," *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019): 179–198.

nama pejabat publik serta penipuan mendominasi, meskipun *hoax* yang berkaitan dengan kesehatan, terutama pandemi Covid-19 masih juga ditemukan.⁵

Pemerintah telah menetapkan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran informasi *hoax* di Indonesia diantaranya terdapat dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

Dengan adanya Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, menjadi sebuah perlindungan hukum bagi orang ataupun badan hukum serta pemerintah yang terkena penyebaran berita ataupun pendistribusian berita atau informasi bohong. Informasi bohong ataupun sering kita dengar dengan istilah *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

Namun pada kenyataannya kasus penyebaran berita bohong atau *hoax* masih marak terjadi di Indonesia khususnya di media elektronik yang merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat dari segala kalangan, ini menyebabkan penyebaran informasi menjadi sangat

⁵ Siaran pers KOMINFO No.123/HM/KOMINFO/06/2023, Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks, https://www.kominfo.go.id/content/detail/49914/siaran-pers-no123hmkominfo062023-tentang-sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11642-konten-hoaks/0/siaran_pers, (2023). Diakses pada tanggal 21 Januari 2024

⁶ Hanik Chumairoh, “Ancaman Berita Bohong Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Vox Populi* 3, no. 1 (2020): 22.

mudah meluas dengan cepat sehingga dapat menjadi peluang untuk terjadinya penyebaran berita bohong atau *hoax*.

Salah satu contoh kasus yaitu putusan dengan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kng yang mana pelaku bernama Mila Nurmilasari Binti Rohman melakukan kejahatan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran menggunakan media elektronik berupa ponsel dan putusan dari perkara tersebut adalah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 8 (delapan) bulan. Selain itu, ada juga kasus penyebaran berita bohong pada media elektronik yang laporannya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian seperti pada kasus Abu Janda yang menyebarkan video *hoax* berupa potongan pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).⁷ Ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus penyebaran berita bohong pada media elektronik di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk membahas permasalahan ini diantaranya **Sebastian Yonathan Laowo** menyatakan analisis hukum tentang penyebaran berita bohong atau *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mana hasilnya adalah unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana *hoax* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian penelitian menurut **M. Ravii Marwan** menyatakan analisis penyebaran berita *hoax* di Indonesia yang hasil penelitiannya yaitu peristiwa penyebaran berita *hoax* yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi pengguna yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang

⁷ Dewa Ketut Sudiarta Wiguna, Bamus Betawi minta polisi usut Abu Janda soal video hoaks Anies, <https://www.antaraneews.com/berita/2985169/bamus-betawi-minta-polisi-usut-abu-janda-soal-video-hoaks-anies>, (2022). Diakses pada tanggal 26 Januari 2024

tersebar. Cari tahu darimana sumber berita tersebut dan menggali informasi lebih jauh dari berita atau informasi yang didapat.

Kemudian ada penelitian menurut **Abdul Rauf Suryani** menyatakan tentang aspek pidana dalam penyebaran informasi melalui media elektronik yang hasil penelitiannya adalah penanganan terhadap jenis tindak pidana ini sering kali menimbulkan polemik atau pertentangan-pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pro kontra juga terkadang disebabkan oleh karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanganan perkara tersebut cenderung multi tafsir, sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Selanjutnya ada penelitian menurut **Tedi Zadmiko, Lina Maulidiana** dan **Idham** menyatakan pertanggung jawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media elektronik yang hasil penelitiannya yaitu terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang-Undang yang sudah mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.

Lalu yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh **Lusiana Adinda Putri** menyatakan analisis tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media elektronik hasil dari penelitian ini yaitu, Terdakwa dalam kasus tersebut terbukti melakukan penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media elektronik yang menyebabkan korban menderita kerugian materil berupa uang \$2.024 (Dolar Singapura).

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong pada Media Elektronik Di Kabupaten Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun dalam kegunaan praktis, kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya di luar dari kegunaan teoritis.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif kepada mahasiswa ilmu hukum dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada media

elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum agar dapat menganalisis masalah terutama berita bohong atau hoax dan dapat memberikan informasi yang lebih transparan sehingga segala info yang diterima masyarakat merupakan informasi dari sumber yang terpercaya.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- c. Dapat dijadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga sebagai pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Lahirnya konsep negara hukum bermula dari diperkenalkannya konsep *rechtstaat* hasil pemikiran dari **Immanuel Kant** dan **Frederich Julius Stahl**, yang dikembangkan di Negara-negara Eropa continental. Konsep *rechtstaat* **Immanuel Kant** melahirkan pemikiran tentang konsep Negara hukum formal. Dalam konsep Negara hukum formal ini Negara menjamin kebebasan individu, negara tidak diperkenankan mencampuri

urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai Negara hukum liberal.⁸ Pada teori negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mengenai makna dari negara berdasarkan atas hukum, **Mohtar Kusumaatmaja** menyatakan, bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.⁹

Konsep Negara hukum Indonesia pada awalnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan formal, tetapi hanya dapat ditemukan di dalam penjelasan umum butir 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan, yang kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang dirumuskan Indonesia adalah Negara hukum ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan kata *rechtstaat* lagi, tetapi tidak menyebutkan unsur-unsur dari konsep Negara hukum dimaksud. Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo**, Rumusan ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu menggabungkan nilai utama *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan.¹⁰

Menjalankan negara hukum Indonesia berarti menjalankan aktifitas kenegaraan yang harus didukung dengan kepedulian guna mewujudkan cita-cita negara, setiap aktor atau pejabat harus mencari tahu kepedulian apa yang ada padanya untuk negara. Kepedulian inilah yang merupakan esensi yang menjiwai pekerjaan, yakni dengan semangat, empati, dedikasi, komitmen kejujuran dan keberanian. Negara hukum pada hakekatnya

⁸ Haris Budiman, *Rekonstruksi Kebijakan Di Daerah*, 2022, YK Publishing.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 15.

merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah UUD yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menegaskan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*” Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”. Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of*

doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law."¹¹

Teori Sistem Hukum **Lawrence M. Friedman** telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.¹²

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹³

¹¹ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.

¹² *Ibid.*

¹³ Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁴

b. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban

¹⁴ Ibid.

pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. **Sudarto** mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih

khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.¹⁵

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹⁶

c. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang / kejadian sebenarnya, dalam istilah bahasa Indonesia *hoax* merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan berita bohong. Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.

¹⁵ Rianda Prima Putri, “*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*,” Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 1, no. 2 (2019): 145–149.

¹⁶ *Ibid.*

d. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, “informasi” adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

¹⁷ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, yang diikuti oleh Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian yaitu mengenai Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpul Data, Alat Pengumpul Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas tentang hasil yang meliputi pengaturan penegakan hukum mengenai penyebaran berita bohong pada media elektronik kemudian yang kedua terkait penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan

dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Sedangkan untuk saran berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti tetapi bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian, saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek.